



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **Amar Ma'ruf Bin Syamsuddin;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/1 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan A. P. Pettarani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **Nasrullah alias Ullah Bin Enni;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/31 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 3, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan 22 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;

- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan 21 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN** dan **terdakwa II NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN dan terdakwa II NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu No. Pol DW 1048 DB.

Dikembalikan kepada saksi FAJAR Bin IBRAHIM LATIF.

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna hitam No. Pol DW 8952 DA.

Dikembalikan kepada saksi SUFRIADI Alias ADI Bin ALIMUDDIN.

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol DD 1187 BR.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No. Pol DD 571 JO.

Dikembalikan kepada saksi ABD. RAZAK Bin Dg. PARUMPA.

- 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU XENIA, warna MERAH MAROON (METALIK) No. Pol :DD 1021 RM, beserta STNK dengan No Mesin :K3MG11334 No Rangka :MHKV1BA2JFK066892.

Dikembalikan kepada saksi BAHARUDDIN TIMBANG Bin H. TIMBANG.

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA , warna PUTIH , No Pol : DD 1027 RU.

Dikembalikan kepada saksi AKHMAD Bin PETTA WARE.

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA, Warna Putih , No Pol : DN 1164 AO, serta STNK dengan No Mesin : MC19083, No Rangka :MHKM1BA3JDK166797, An. HAERUDDIN MUSA.

Dikembalikan kepada saksi NUR HALIM , R Bin ABD. RAHMAN.

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA, warna BIRU, No Pol : DD 1074 RC.

Dikembalikan kepada saksi BAHARUDDIN TIMBANG Bin H. TIMBANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, disamping itu Para Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-54/Sinjai/Epp.2/12/2017 tanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017, bulan Juni 2017, bulan September 2017, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 15.00, sekitar pukul 16.00 wita, hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 09.00 wita, hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 11.00 wita, hari Jumat tanggal 15 September 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Batu-Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, di Jln. Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, di Jln. A. P. Petta Rani Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, di Jln. Titang Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, di Jln. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, di Jln.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa No. 10 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI datang ke rumah adik saksi ABD. RAZAK Bin ALI Dg. PARUMPA yang beralamat di Dusun Batu-Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan maksud untuk membeli kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza G 1.3 MT, warna Silver Metalik dengan No.Pol. DD 571 JO No. Mesin. DJ84960 No. Rangka MHKM1BA3JBK004118 dengan harga kesepakatan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana pada saat itu terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI mengatakan “saya bayarmi dulu tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya akan dibayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kemudian” dan juga terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI bersedia melanjutkan cicilan pembiayaan kendaraan roda 4 (empat) tersebut pada pembiayaan Adira Sinjai Cabang Bone selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah terjadi jual beli tersebut terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI selanjutnya membawa kendaraan roda 4 (empat) tersebut beserta STNK kendaraan tersebut, namun setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana kesepakatan terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI tidak melunasi sisa pembelian kendaraan roda (4) senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi dan juga tidak pernah membayar ansuran kendaraan tersebut pada pembiayaan Adira Sinjai Cabang Bone melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) tersebut terdakwa II berteman gadaikan kepada teman saksi SURIADI Alias ADI yaitu saksi AMUS Bin PETTA ASA yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 14.00 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jln. Petta Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI menemui saksi H. BAHARUDDIN TIMBANG Bin H. TIMBANG dengan maksud ingin merental kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia warna Merah Maron No.Pol DD 1021 RM milik saksi selama 1 (satu) bulan seharga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah jatuh tempo yaitu sekitar bulan Juli 2017 terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI membayar biaya rental kendaraan roda 4 (empat) tersebut selama 1 (satu) bulan dengan cara transfer dan menyampaikan **“mobil masih mau dipakai”**, dan karena pembayaran rentalnya sudah dibayar sehingga saksi menyetujui perpanjangan rental tersebut untuk bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017, dan pembayaran untuk bulan Agustus 2017 dan September 2017 telah dibayar oleh terdakwa II. namun kendaraan roda 4 (empat) milik saksi belum terdakwa kembalikan dengan alasan **“masih mau dipakai”**, dan sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN datang ke rumah saksi H. BAHARUDDIN TIMBANG Bin H. TIMBANG dengan maksud yang sama dengan terdakwa II hendak merental kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Biru dengan No.Pol DD 1074 RC selama 4 (empat) hari dengan perjanjian sewa rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan setelah jatuh tempo terdakwa I membayar sewa rental kendaraan roda 4 (empat) tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tidak dikembalikan dengan alasan **“mobil masih mau dipakai”** namun hingga bulan Oktober 2017 kedua kendaraan roda 4 (empat) yang dirental oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak dikembalikan kepada saksi melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) tersebut terdakwa I dan terdakwa II berteman gadaikan kepada saksi SURIADI Alias ADI di Kab. Bulukumba yaitu untuk kendaraan dengan No.Pol DD 1021 RM digadaikan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 seharga 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kendaraan dengan No.Pol DD 1074 RC digadaikan pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jln. Veteran Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN mendatangi saksi FAJAR Bin IBRAHIM LATIF dengan maksud hendak merental kendaraan roda 4 (empat)

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Daihatsu Xenia warna Abu-Abu dengan No. Pol DW 1048 DB dengan mengatakan “ada yang telepon ki tadi ibu-ibu” kemudian saksi menjawab “ada, tetapi saya tidak mau kasih mobil sebab saya tidak kenal orangnya” selanjutnya terdakwa I mengatakan “saya ji itu yang mau bawaki, 3 hari mau napake” sehingga terjadi kesepakatan rental kendaraan roda 4 milik saksi dengan biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan waktu jatuh tempo adalah pada tanggal 12 September 2017, selanjutnya kendaraan roda 4 (empat) tersebut dibawa oleh terdakwa I dengan kesepakatan biaya sewa rental akan dibayar setelah mobil dikembalikan, akan tetapi pada tanggal 12 September 2017 terdakwa I tidak juga mengembalikan dan membayar sewa rental kendaraan roda 4 (empat) tersebut, melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi terdakwa I berteman menggadaikan kendaraan tersebut kepada teman saksi SURIADI Alias ADI yaitu saksi H. ABDULLAH Bin H. AMBO TUWO di Jln. Sunu No. 10 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jln. A. P. Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN datang kerumah saksi AKHMAD Bin PETTA WARE dengan maksud hendak menyewa/merental kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Putih dengan No.Pol. DD 1027 UR dengan No. Mesin MA11651 dan No. Rangka MHKM1BA23CKO15538 milik saksi ke Makassar dengan alasan “**mengantar orang sakit**” selama 5 (lima) hari, namun setelah 5 (lima) hari tepatnya yaitu pada tanggal 14 September 2017 kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa I sehingga saksi AKHMAD Bin PETTA WARE menghubungi terdakwa I melalui telepon namun terdakwa mengatakan “**belum pulang karena belum ada kepastian orang sakit yang saya antar**” sehingga waktu rental tersebut diperpanjang, dan setelah 10 (sepuluh) hari saksi selanjutnya menghubungi terdakwa I untuk meminta uang biaya rental kendaraan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa mengatakan “**nanti sebentar saya bayar (transerkan)**” dan alasan tersebut terdakwa ulang-ulangi selama kurang lebih 3 (tiga) hari barulah biaya sewa rental tersebut di bayarkan oleh terdakwa I, dan pada hari ke 12 (dua belas) anak saksi ke Makassar untuk mengecek keberadaan kendaraan roda 4 (empat) milik saksi di Rumah Sakit Awal Bros, namun kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tersebut tidak ada di lokasi tersebut, dan selanjutnya saksi menghubungi terdakwa I namun terdakwa I

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mobil tersebut berada di Kab. Enrekang”, akan tetapi tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tersebut telah terdakwa I dan terdakwa II berteman gadaikan kepada saksi SURIADI Alias ADI di Kab. Bulukumba pada hari Senin tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jln. Titang Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN datang kerumah saksi KASMAWATI WAHAB Binti WAHAB dengan maksud untuk merental kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza G warna Putih dengan No. Pol DD 1187 BR milik saksi dengan mengatakan **“saya mau merental mobil ta’ untuk keperluan mengantar orang saksi ke Kota Makassar selama 4 (empat) hari dan sewa rentalnya perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”** dan pada hari ke 5 saksi menghubungi terdakwa I dan menanyakan “dimana mi sekarang mobil saya?” dan terdakwa I mengatakan **“mobil tersebut mau dipakai sampai hari senin atau ditambah 2 (dua) hari lagi karena masih berada di rumah sakit di Kota Makassar, karena tidak ada dokter di rumah sakit kalau hari minggu”** sehingga saksi memberikan kesempatan lagi selama 2 (dua) hari, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi menghubungi terdakwa I untuk menanyakan kendaraannya dan terdakwa I mengatakan **“tunggumi mauma pulang, karena saya sudah siap-siap sudah mau pulang”** namun hingga sore hari kendaraan tersebut belum tiba sehingga saksi kembali menghubungi terdakwa I melalui telepon dan terdakwa I mengatakan “orang sakit tersebut telah meninggal dan sementara diantar ke Mamuju dan mobil tersebut akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017” dan keesokan harinya saksi kembali menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mengatakan **“saya masih berada di Sengkang dan mau bersih-bersih (mandi), mobil ta aman dan akan dikembalikan”**, keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa I namun tidak dijawab dan sekitar 10 (sepuluh) sejak kendaraan saksi di rental oleh terdakwa I nomor handpone terdakwa I sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi mencari nomor handpone terdakwa I yang lain dan ketika dihubungi terdakwa I mengatakan **“tunggumi, saya sudah mau pulang dan mobil ta saya akan kembalikan”**, namun hingga hari ke 14 (empat belas) kendaraan roda 4 (empat) milik saksi yang dirental oleh terdakwa belum dikembalikan oleh terdakwa I melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tersebut terdakwa I berteman gadaikan kepada teman saksi SURIADI Alias ADI yaitu

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAMSUL Bin SYAMSUDDIN di Dusun Paojawae Desa Palambarae Kec. Gantarang Kab. Bulukumba pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN datang ke rumah saksi SUFRIADI Alias ADI Bin ALIMUDDIN dengan maksud ingin merental kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam No. Pol. DW 8952 DA dengan mengatakan **"mauka rental mobilta selama 4 (empat) hari, mauka pakeki mengangkut kelapa di Bantaeng"** dengan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yaitu mulai tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017, sehingga saksi bersedia kendaraannya dirental oleh terdakwa I, namun setelah jatuh tempo yaitu tanggal 14 September 2017 terdakwa I belum mengembalikan kendaraan roda 4 (empat) tersebut, sehingga saksi menghubungi terdakwa I melalui telepon dan menanyakan kendaraannya dan dijawab oleh terdakwa **"mobil tersebut masih mau dipakai"** sehingga saksi meminta kepada terdakwa I agar membayar uang sewa kendaraan tersebut dan keesokan harinya tanggal 15 September 2017 membayar uang sewa rental dengan cara transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa rental selama 6 (enam) hari dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa I **"kapan mobil saya akan dikembalikan"** dan terdakwa I mengatakan **"besok baru dikembalikan"** namun sekitar 1 (satu) Minggu kemudian yaitu tanggal 21 September 2017 kendaraan roda 4 (empat) milik saksi belum juga dikembalikan sehingga saksi menghubungi terdakwa I melalui telepon, namun handphone terdakwa I sudah tidak aktif dan pada tanggal 25 September 2017 terdakwa I mengirim SMS kepada mertua saksi bahwa kendaraan roda 4 (empat) milik saksi terdakwa I. Simpan di dekat stadion Kab. Sinjai, dan sewa rental yang dibayarkan oleh terdakwa I hanya 6 (enam) hari sedang kendaraan saksi dipakai selama 16 (enam belas) hari;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Kelapa No. 10 Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN menelpon saksi NUR HALIM, R Bin ABD. RAHMAN dengan tujuan hendak merental kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Putih No. Pol DN 1164 AO No. Rangka MHKM1BA3HJDK166797 dan No. Mesin MC19083 milik saksi dengan mengatakan **"besok (hari jumat) ia akan merental mobil saya ke Pelabuhan"**

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan rencananya akan dipakai selama 10 (sepuluh) hari dan nanti dia yang datang mengambil mobil itu dirumah” dengan kesepakatan sewa rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah sehari) dan keesokan harinya yaitu tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan “apakah mobil sudah ada atau belum” dan saksi menyampaikan bahwa mobil sudah ada namun sedang diperbaiki kaca spionnya karena rusak, dan setelah kaca spion tersebut selesai diperbaiki saksi menghubungi terdakwa I dan menyampaikan “mobil sudah bagus, datang maki ambilki dirumah, karena saya mau pergi melayat, kuncinya kita ambil sama adik dirumah (saksi ZAKARIA DJAFAR Bin H. DJAFAR)”, selanjutnya sebelum saksi meninggalkan rumah, saksi menyampaikan kepada saksi ZAKARIA DJAFAR Bin H. DJAFAR bahwa “kalau ada atas nama AMAR yang mau ambil mobil, kita kasih mi kuncinya” selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi ZAKARIA DJAFAR Bin H. DJAFAR dan meminta kunci mobil sambil menyampaikan bahwa “ia sudah berbicara dengan saksi NUR HALIM”, selanjutnya saksi ZAKARIA DJAFAR Bin H. DJAFAR menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa I dan kendaraan roda 4 (empat) tersebut dibawa oleh terdakwa I, kemudian pada tanggal 23 September 2017 yaitu sehari sebelum jatuh tempo saksi menghubungi terdakwa I melalui telepon dan menanyakan kondisi mobil dan mempertanyakan sewa rentalnya dan terdakwa I menyampaikan bahwa “mobil masih ada, dan nanti hari senin tanggal 25 September 2017 baru mobil dikembalikan dan sekaligus dibayar sewa rentalnya”, dan pada tanggal 25 September 2017 saksi menghubungi terdakwa I melalui telepon namun Handpone terdakwa I sudah tidak bisa tersambung sudah tidak pernah aktif dan kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tidak dikembalikan serta tidak dibayar sewa rentalnya, melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) milik saksi terdakwa I berteman gadaikan kepada saksi SURIADI Alias ADI di Kab. Bulukumba pada hari Senin tanggal 18 September 2017 senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Akibat dari perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II, sehingga saksi ABD. RAZAK Bin ALI Dg. PARUMPA, saksi FAJAR Bin IBRAHIM LATIF, saksi AKHMAD Bin PETTA WARE, saksi KASMAWATI WAHAB Binti WAHAB, saksi SUFRIADI Alias ADI Bin ALIMUDDIN dan saksi NUR HALIM, R Bin ABD. RAHMAN merasa tertipu dan dirugikan;

Perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN dan terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI diatur

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017, bulan Juni 2017, bulan September 2017, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 15.00, sekitar pukul 16.00 wita, hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 09.00 wita, hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 11.00 wita, hari Jumat tanggal 15 September 2017, atau setidaknya dalam bulan Mei 2017 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Batu-Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, di Jln. Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, di Jln. A. P. Petta Rani Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, di Jln. Titang Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, di Jln. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, di Jln. Kelapa No. 10 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI datang ke rumah adik saksi ABD. RAZAK Bin ALI Dg. PARUMPA yang beralamat di Dusun Batu-Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan maksud untuk membeli kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza G 1.3 MT, warna Silver Metalik dengan No. Pol. DD 571 JO No. Mesin. DJ84960 No. Rangka MHKM1BA3JBK004118 dengan harga kesepakatan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana pada saat itu terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ENNI mengatakan **“saya bayarmi dulu tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya akan dibayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kemudian”** dan juga terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI bersedia **melanjutkan cicilan pembiayaan kendaraan roda 4 (empat) tersebut pada pembiayaan Adira Sinjai Cabang Bone selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)**, dan setelah terjadi jual beli tersebut terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI selanjutnya membawa kendaraan roda 4 (empat) tersebut beserta STNK kendaraan tersebut, namun setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana kesepakatan terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI tidak melunasi sisa pembelian kendaraan roda (4) senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi dan juga tidak pernah membayar angsuran kendaraan tersebut pada pembiayaan Adira Sinjai Cabang Bone melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) tersebut terdakwa II berteman gadaikan kepada teman saksi SURIADI Alias ADI yaitu saksi AMUS Bin PETTA ASA yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 14.00 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jln. Petta Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI menemui saksi H. BAHARUDDIN TIMBANG Bin H. TIMBANG dengan maksud ingin merental kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia warna Merah Maron No.Pol DD 1021 RM milik saksi selama 1 (satu) bulan seharga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah jatuh tempo yaitu sekitar bulan Juli 2017 terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI membayar biaya rental kendaraan roda 4 (empat) tersebut selama 1 (satu) bulan dengan cara transfer dan menyampaikan **“mobil masih mau dipakai”**, dan karena pembayaran rentalnya sudah dibayar sehingga saksi menyetujui perpanjangan rental tersebut untuk bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017, dan pembayaran untuk bulan Agustus 2017 dan September 2017 telah dibayar oleh terdakwa II. namun kendaraan roda 4 (empat) milik saksi belum terdakwa kembalikan dengan alasan **“masih mau dipakai”**, dan sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN datang ke rumah saksi H. BAHARUDDIN TIMBANG Bin H. TIMBANG dengan maksud yang sama dengan terdakwa II hendak merental kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Biru dengan No.Pol DD

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1074 RC selama 4 (empat) hari dengan perjanjian sewa rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan setelah jatuh tempo terdakwa I membayar sewa rental kendaraan roda 4 (empat) tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tidak dikembalikan dengan alasan **“mobil masih mau dipakai”** namun hingga bulan Oktober 2017 kedua kendaraan roda 4 (empat) yang dirental oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak dikembalikan kepada saksi melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) tersebut terdakwa I dan terdakwa II berteman gadaikan kepada saksi SURIADI Alias ADI di Kab. Bulukumba yaitu untuk kendaraan dengan No.Pol DD 1021 RM digadaikan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 seharga 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kendaraan dengan No.Pol DD 1074 RC digadaikan pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jln. Veteran Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN mendatangi saksi FAJAR Bin IBRAHIM LATIF dengan maksud hendak merental kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia warna Abu-Abu dengan No. Pol DW 1048 DB dengan mengatakan “ada yang telepon ki tadi ibu-ibu” kemudian saksi menjawab “ada, tetapi saya tidak mau kasih mobil sebab saya tidak kenal orangnya” selanjutnya terdakwa I mengatakan “saya ji itu yang mau bawaki, 3 hari mau napake” sehingga terjadi kesepakatan rental kendaraan roda 4 milik saksi dengan biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan waktu jatuh tempo adalah pada tanggal 12 September 2017, selanjutnya kendaraan roda 4 (empat) tersebut dibawa oleh terdakwa I dengan kesepakatan biaya sewa rental akan dibayar setelah mobil dikembalikan, akan tetapi pada tanggal 12 September 2017 terdakwa I tidak juga mengembalikan dan membayar sewa rental kendaraan roda 4 (empat) tersebut, melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi terdakwa I berteman menggadaikan kendaraan tersebut kepada teman saksi SURIADI Alias ADI yaitu saksi H. ABDULLAH Bin H. AMBO TUWO di Jln. Sunu No. 10 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jln. A. P. Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN datang kerumah saksi AKHMAD

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PETTA WARE dengan maksud hendak menyewa/merental kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Putih dengan No.Pol. DD 1027 UR dengan No. Mesin MA11651 dan No. Rangka MHKM1BA23CKO15538 milik saksi ke Makassar dengan alasan **“mengantar orang sakit”** selama 5 (lima) hari, namun setelah 5 (lima) hari tepatnya yaitu pada tanggal 14 September 2017 kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa I sehingga saksi AKHMAD Bin PETTA WARE menghubungi terdakwa I melalui telepon namun terdakwa mengatakan **“belum pulang karena belum ada kepastian orang sakit yang saya antar”** sehingga waktu rental tersebut diperpanjang, dan setelah 10 (sepuluh) hari saksi selanjutnya menghubungi terdakwa I untuk meminta uang biaya rental kendaraan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa mengatakan **“nanti sebentar saya bayar (transerkan)”** dan alasan tersebut terdakwa ulang-ulangi selama kurang lebih 3 (tiga) hari barulah biaya sewa rental tersebut di bayarkan oleh terdakwa I, dan pada hari ke 12 (dua belas) anak saksi ke Makassar untuk mengecek keberadaan kendaraan roda 4 (empat) milik saksi di Rumah Sakit Awal Bros, namun kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tersebut tidak ada di lokasi tersebut, dan selanjutnya saksi menghubungi terdakwa I namun terdakwa I mengatakan “mobil tersebut berada di Kab. Enrekang”, akan tetapi tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tersebut telah terdakwa I dan terdakwa II berteman gadaikan kepada saksi SURIADI Alias ADI di Kab. Bulukumba pada hari Senin tanggal 11 September 2017 senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jln. Titang Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN datang kerumah saksi KASMAWATI WAHAB Binti WAHAB dengan maksud untuk merental kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza G warna Putih dengan No. Pol DD 1187 BR milik saksi dengan mengatakan **“saya mau merental mobil ta' untuk keperluan mengantar orang saksi ke Kota Makassar selama 4 (empat) hari dan sewa rentalnya perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”** dan pada hari ke 5 saksi menghubungi terdakwa I dan menanyakan “dimana mi sekarang mobil saya?” dan terdakwa I mengatakan **“mobil tersebut mau dipakai sampai hari senin atau ditambah 2 (dua) hari lagi karena masih berada di rumah sakit di Kota Makassar, karena tidak ada dokter di rumah sakit kalau hari minggu”** sehingga saksi memberikan kesempatan lagi selama 2 (dua) hari, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



menghubungi terdakwa I untuk menanyakan kendaraannya dan terdakwa I mengatakan **“tunggumi mauma pulang, karena saya sudah siap-siap sudah mau pulang”** namun hingga sore hari kendaraan tersebut belum tiba sehingga saksi kembali menghubungi terdakwa I melalui telepon dan terdakwa I mengatakan “orang sakit tersebut telah meninggal dan sementara diantar ke Mamuju dan mobil tersebut akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017” dan keesokan harinya saksi kembali menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mengatakan **“saya masih berada di Sengkang dan mau bersih-bersih (mandi), mobil ta aman dan akan dikembalikan”**, keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa I namun tidak dijawab dan sekitar 10 (sepuluh) sejak kendaraan saksi di rental oleh terdakwa I nomor handpone terdakwa I sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi mencari nomor handpone terdakwa I yang lain dan ketika dihubungi terdakwa I mengatakan **“tunggumi, saya sudah mau pulang dan mobil ta saya akan kembalikan”**, namun hingga hari ke 14 (empat belas) kendaraan roda 4 (empat) milik saksi yang dirental oleh terdakwa belum dikembalikan oleh terdakwa I melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tersebut terdakwa I berteman gadaikan kepada teman saksi SURIADI Alias ADI yaitu saksi SYAMSUL Bin SYAMSUDDIN di Dusun Paojawae Desa Palamarae Kec. Gantarang Kab. Bulukumba pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN datang kerumah saksi SUFRIADI Alias ADI Bin ALIMUDDIN dengan maksud ingin merental kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam No. Pol. DW 8952 DA dengan mengatakan **“mauka rental mobilta selama 4 (empat) hari, mauka pakeki mengangkut kelapa di Bantaeng”** dengan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)per hari yaitu mulai tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017, sehingga saksi bersedia kendaraannya dirental oleh terdakwa I, namun setelah jatuh tempo yaitu tanggal 14 September 2017 terdakwa I belum mengembalikan kendaraan roda 4 (empat) tersebut, sehingga saksi menghubungi terdakwa I melalui telepon dan menanyakan kendaraannya dan dijawab oleh terdakwa **“mobil tersebut masih mau dipakai”** sehingga saksi meminta kepada terdakwa I agar membayar uang sewa kendaraan tersebut dan keesokan harinya tanggal 15 September 2017 membayar uang sewa rental

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa rental selama 6 (enam) hari dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa I “kapan mobil saya akan dikembalikan” dan terdakwa I mengatakan “**besok baru dikembalikan**” namun sekitar 1 (satu) Minggu kemudian yaitu tanggal 21 September 2017 kendaraan roda 4 (empat) milik saksi belum juga dikembalikan sehingga saksi menghubungi terdakwa I melalui telepon, namun handphone terdakwa I sudah tidak aktif dan pada tanggal 25 September 2017 terdakwa I mengirim SMS kepada mertua saksi bahwa kendaraan roda 4(empat) milik saksi terdakwa I. Simpan di dekat stadion Kab. Sinjai, dan sewa rental yang dibayarkan oleh terdakwa I hanya 6 (enam) hari sedang kendaraan saksi dipakai selama 16 (enam belas) hari;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Kelapa No. 10 Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN menelpon saksi NUR HALIM, R Bin ABD. RAHMAN dengan tujuan hendak merental kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Putih No.Pol DN 1164 AO No. Rangka MHKM1BA3HJDK166797 dan No. Mesin MC19083 milik saksi dengan mengatakan “besok (hari jumat) ia akan merental mobil saya ke Pelabuhan Makassar dan rencananya akan dipakai selama 10 (sepuluh) hari dan nanti dia yang datang mengambil mobil itu dirumah” dengan kesepakatan sewa rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah perhari) dan keesokan harinya yaitu tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan “apakah mobil sudah ada atau belum” dan saksi menyampaikan bahwa mobil sudah ada namun sedang diperbaiki kaca spionnya karena rusak, dan setelah kaca spion tersebut selesai diperbaiki saksi menghubungi terdakwa I dan menyampaikan “mobil sudah bagus, datang maki ambilki dirumah, karena saya mau pergi melayat, kuncinya kita ambil sama adik dirumah (saksi ZAKARIA DJAFAR Bin H. DJAFAR)”, selanjutnya sebelum saksi meninggalkan rumah, saksi menyampaikan kepada saksi ZAKARIA DJAFAR Bin H. DJAFAR bahwa “kalau ada atas nama AMAR yang mau ambil mobil, kita kasih mi kuncinya” selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi ZAKARIA DJAFAR Bin H. DJAFAR dan meminta kunci mobil sambil menyampaikan bahwa “ia sudah berbicara dengan saksi NUR HALIM”, selanjutnya saksi ZAKARIA DJAFAR Bin H. DJAFAR menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa I dan kendaraan roda 4 (empat) tersebut dibawa oleh terdakwa I, kemudian pada tanggal 23 September 2017 yaitu sehari sebelum jatuh tempo

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menghubungi terdakwa I melalui telepon dan menanyakan kondisi mobil dan mempertanyakan sewa rentalnya dan terdakwa I menyampaikan bahwa “mobil masih ada, dan nanti hari senin tanggal 25 September 2017 baru mobil dikembalikan dan sekaligus dibayar sewa rentalnya”, dan pada tanggal 25 September 2017 saksi menghubungi terdakwa I melalui telepon namun Handpone terdakwa I sudah tidak bisa tersambung sudah tidak pernah aktif dan kendaraan roda 4 (empat) milik saksi tidak dikembalikan serta tidak dibayar sewa rentalnya, melainkan tanpa izin dan sepengetahuan saksi kendaraan roda 4 (empat) milik saksi terdakwa I berteman gadaikan kepada saksi SURIADI Alias ADI di Kab. Bulukumba pada hari Senin tanggal 18 September 2017 senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Akibat dari perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II, sehingga saksi ABD. RAZAK Bin ALI Dg. PARUMPA, saksi FAJAR Bin IBRAHIM LATIF, saksi AKHMAD Bin PETTA WARE, saksi KASMAWATI WAHAB Binti WAHAB, saksi SUFRIADI Alias ADI Bin ALIMUDDIN dan saksi NUR HALIM, R Bin ABD. RAHMAN merasa tertipu dan dirugikan;

Perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I. AMAR MA'RUF Bin SYAMSUDDIN dan terdakwa II. NASRULLAH Alias ULLAH Bin ENNI diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Nur Halim R. Bin Abd. Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu Saksi dan beberapa orang lainnya dengan cara merental mobil kemudian tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol DN 1164 AO, atas nama pemilik dalam STNK yaitu HAERUDDIN MUSA, alamat Jalan Kelinci, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur;
- Bahwa mobil Saksi tersebut dirental oleh Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Kelapa Nomor 10, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi percaya dan mau merentalkan mobil Saksi kepada Terdakwa I karena Saksi sudah lama mengenal Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I mengaku akan menggunakan mobil tersebut ke Pelabuhan Makassar, dengan perjanjian mobil tersebut dirental selama 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung mulai hari Jumat tanggal 15 September 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2017 dengan harga rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) perhari sehingga totalnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sehari sebelum jatuh tempo yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017, Saksi menghubungi Terdakwa I melalui telepon, dan ia menyampaikan bahwa mobil masih ada sama dia, dan nanti hari Senin tanggal 25 September 2017 baru mobil dikembalikan dan sekaligus di bayar sewa rentalnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017, Saksi kembali menghubungi Terdakwa I melalui telepon, tetapi sudah tidak bisa tersambung dan bahkan handphonenya sudah tidak pernah aktif, kemudian pada siang harinya Saksi membaca di Facebook bahwa banyak mobil yang dirental oleh Terdakwa I yang belum dikembalikan, dengan demikian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga gadai dan kepada siapa mobil Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa I, namun yang Saksi ketahui bahwa mobil Saksi tersebut digadai kepada seseorang di Kabupaten Bulukumba dan belakangan Saksi mengetahui jika nama yang menerima gadai tersebut adalah SURIADI alias ADI Bin NAJAMUDDIN, lalu kemudian mobil Saksi juga ditemukan di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut setelah mendengar informasi dari orang-orang sekitar, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena telah menggadaikan beberapa mobil rental di Kabupaten

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Bulukumba, kemudian beberapa mobil tersebut diamankan di Polres Sinjai, dan ternyata benar 1 (satu) diantaranya adalah mobil milik saksi yang telah dirental oleh Terdakwa I dan tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa jika mobil Saksi tidak ditemukan oleh pihak Kepolisian maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), namun karena mobil Saksi telah ditemukan maka Saksi hanya mengalami kerugian rental selama mobil tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa I selama 19 (sembilan belas) hari dikalikan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, jadi totalnya sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Akhmad Bin Petta Ware, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu Saksi dan beberapa orang lainnya dengan cara merental mobil kemudian tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol. DD 1027 UR atas nama ADE ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa I datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Jln. A.P Pettarani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan maksud untuk merental mobil ke Makassar dengan alasan ingin mengantar orang sakit sehingga Saksi memberikan mobil Saksi tersebut dengan jangka waktu selama 5 (lima) hari. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa I tidak mengembalikan mobil Saksi tersebut sehingga Saksi menelpon Terdakwa I namun dia mengatakan belum pulang karena belum ada kepastian orang sakit tersebut dan akan melanjutkan sewa rental mobil tersebut sampai orang sakit tersebut sembuh;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari berjalan Saksi menelepon Terdakwa I dan meminta uang sewa rental sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saat itu Terdakwa I selalu beralasan akan bayar (transfer) dan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



berlangsung selama 3 (tiga) hari barulah Saksi dikirimkan uang sewa rental tersebut;

- Bahwa pada hari ke-12 (duabelas) anak Saksi ke Makassar sekaligus mengecek keberadaan mobil yang telah di rental oleh Terdakwa I di rumah sakit Awal Bros namun mobil tersebut ternyata tidak ada di rumah sakit dan setelah ditelepon Terdakwa I mengatakan mobil tersebut berada di Kabupaten Enrekang dan sampai saat ini mobil tersebut tidak kembali karena ternyata mobil tersebut telah digadaikan di Kabupaten Bulukumba tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa jika mobil Saksi tersebut tidak ditemukan maka kerugian Saksi sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun karena mobil tersebut ditemukan maka kerugian Saksi hanya berupa biaya sewa rental selama 20 (dua puluh) hari yang jumlahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Terdakwa I telah membayar sebagian yakni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. H. Baharuddin Timbang Bin H. Timbang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu Saksi dan beberapa orang lainnya dengan cara merental mobil kemudian tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia merah maron No. Pol. DD 1021 RM dan yang satu lagi adalah mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol. DD 1074 RC;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa II merental mobil Saksi yaitu mobil Daihatsu Xenia warna merah maron dengan cara dikontrak selama sebulan, seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), sampai pada waktu jatuh tempo yaitu sekitar pada bulan Juli 2017, Terdakwa II mentransfer sewa rentalnya untuk sebulan, lalu menyampaikan bahwa mobil itu masih mau dipake sehingga Saksi menyetujuinya. Saat jatuh tempo berikutnya pada bulan Agustus dan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



September 2017 Terdakwa II masih tetap membayar sesuai kesepakatan, namun mobil belum dikembalikan dengan alasan masih mau dipakai;

- Bahwa sekitar pada bulan September 2017 Terdakwa I juga ke rumah Saksi dengan maksud yang sama yaitu ingin merental mobil Saksi, sehingga Saksi menyerahkan mobil Toyota Avanza warna biru milik Saksi untuk dirental selama 4 (empat) hari dengan perjanjian sewa rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Pada saat jatuh tempo, Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi mobil tidak dikembalikan melainkan hanya menyampaikan bahwa mobil masih mau dipakai, dan selanjutnya baik Terdakwa II maupun Terdakwa I sudah tidak membayar lagi sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan, sampai pada bulan Oktober 2017 Saksi sudah bingung mencari mobil Saksi, sementara nomor handphone Para Terdakwa sudah tidak pernah aktif, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar informasi bahwa ada beberapa mobil rental, dan termasuk kedua mobil Saksi yang telah di gadaikan oleh Para Terdakwa ditemukan di Kabupaten Bulukumba, dan selanjutnya kedua mobil Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa benar seandainya kedua mobil Saksi tidak diketemukan, maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian harga mobil Toyota Avanza yang di gadaikan oleh Terdakwa II adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan mobil Daihatsu Xenia yang telah digadaikan oleh Terdakwa I harganya adalah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun karena kedua mobil Saksi telah ditemukan, Saksi hanya mengalami kerugian sewa rental dari Terdakwa II selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I selama 26 (dua puluh enam hari yaitu sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

4. Zakaria Djafar Bin H. Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu paman Saksi yakni Saksi Nur Halim dan beberapa orang lainnya dengan cara merental mobil kemudian tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa mobil milik Saksi Nur Halim tersebut adalah mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol DN 1164 AO, atas nama pemilik dalam STNK yaitu HAERUDDIN MUSA, alamat Jalan Kelinci, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur;
- Bahwa mobil Saksi Nur Halim tersebut dirental oleh Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 bertempat di rumah Saksi Nur Halim yang terletak di Jalan Kelapa Nomor 10, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa I mengaku akan menggunakan mobil tersebut ke Pelabuhan Makassar, dengan perjanjian mobil tersebut dirental selama 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung mulai hari Jumat tanggal 15 September 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2017 dengan harga rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) perhari sehingga totalnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena Saksi sendiri yang menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa I saat itu;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena telah menggadaikan beberapa mobil rental di Kabupaten Bulukumba, kemudian beberapa mobil tersebut diamankan di Polres Sinjai, dan ternyata benar 1 (satu) diantaranya adalah mobil milik Saksi Nur Halim yang telah dirental oleh Terdakwa I dan tidak pernah dikembalikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

5. Sufriadi alias Adi Bin Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu Saksi

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beberapa orang lainnya dengan cara merental mobil kemudian tidak dikembalikan;

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DW 8952 DA, nama pemilik MARWATI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I datang dan ingin merental mobil Saksi selama 4 (empat) hari untuk mengangkut kelapa dari Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah jatuh tempo, Terdakwa I tidak membayar sewa rental mobil Saksi dan hanya menghubungi Saksi memberitahukan bahwa ia ingin memperpanjang waktu rentalnya, sehingga Saksi pun sepakat, dan setelah hari ke-6 (enam) Terdakwa I mentransfer sewa rental sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I mengaku ingin menambah waktu lagi sehingga Saksi pun menyetujuinya. 1 (satu) minggu kemudian Saksi menelepon lagi dengan maksud ingin menanyakan sewa rentalnya, tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dan sampai pada hari ke-10 (sepuluh) Terdakwa I tiba-tiba mengirim sms kepada mertua Saksi bahwa mobil tersebut disimpan oleh Terdakwa I di dekat stadion Kabupaten Sinjai, sehingga Saksi langsung pergi mengambil mobil tersebut, sementara sewa rental selama 10 (sepuluh) hari tidak dibayarkan oleh Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

6. Fajar Bin Ibrahim Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu Saksi dan beberapa orang lainnya dengan cara merental mobil kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. DW 1048 DB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Veteran, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Kabupaten Sinjai, mobil Saksi dirental oleh Terdakwa I dengan kesepakatan sewa rental sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, pada saat itu mobil saksi akan dirental selama 3 (tiga) hari sehingga jatuh tempo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, setelah itu Saksi menyerahkan mobil tersebut dengan kesepakatan bahwa sewa/rental akan dibayar setelah mobil dikembalikan;

- Bahwa setelah sewa/rental jatuh tempo Saksi berusaha menelepon Terdakwa I tetapi handphonenya sudah tidak aktif, sampai pada hari ke-5 (lima) yaitu hari Kamis tanggal 14 September 2017 mobil belum juga dikembalikan;
- Bahwa seandainya mobil Saksi tidak ditemukan, maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun karena mobil Saksi telah ditemukan, Saksi hanya mengalami kerugian sewa rental selama 20 (dua puluh) hari sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

7. Kasmawati Wahab Bin Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu Saksi dan beberapa orang lainnya dengan cara merental mobil kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa I tersebut adalah mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1187 BR, yang merupakan mobil milik seseorang yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I datang dengan maksud untuk merental mobil untuk keperluan mengantar orang sakit dengan jangka waktu selama 4 (empat) hari dengan sewa rentalnya perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo, Saksi menelepon Terdakwa I tetapi saat itu dia mengatakan bahwa mobil tersebut mau dipakai sampai hari Senin

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



atau ditambah 2 (dua) hari lagi karena masih di rumah sakit di Kota Makassar, sehingga Saksi menyetujuinya. Pada hari Senin, Saksi kembali menghubungi Terdakwa I, tetapi saat itu dia mengatakan jika dirinya berada di Kabupaten Mamuju, dan keesokan harinya Saksi menelepon lagi, Terdakwa I mengatakan bahwa dirinya berada di Kabupaten Sengkang. Keesokan harinya lagi Terdakwa I mengetakan bahwa dia berada di Kabupaten Mamuju, sehingga saat itu Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa I, dan saat itu Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa I berada di Kota Makassar, sehingga saat itu Saksi merasa ditipu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Sinjai;

- Bahwa mobil tersebut kemudian Saksi ketahui berada di Polres Bulukumba, karena berdasarkan informasi dari warga sekitar dan beberapa korban dari Para Terdakwa, di Polres Bulukumba telah diamankan beberapa mobil rental yang telah digadaikan, sehingga saat itu Saksi mendatangi Polres Bulukumba untuk mengecek dan Saksi melihat salah satu mobil tersebut adalah mobil yang Saksi rentalkan kepada Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

8. Abd. Razak Bin Ali Dg. Parumpa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu beberapa orang lain dengan cara merental mobil kemudian tidak dikembalikan, sedangkan Saksi ditipu dengan alasan hendak membeli mobil tetapi tidak dibayarkan sesuai kesepakatan;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. DD 571 JO;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II datang kerumah adik Saksi yang terletak di Dusun Batu Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan maksud untuk membeli mobil tersebut, dan adik Saksi sepakat menjual mobil tersebut kepada Terdakwa II seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa II memberikan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



(lima juta rupiah) dan sisa yang akan dibayarkan adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Terdakwa II menyatakan bersedia dan sepakat melanjutkan cicilan mobil tersebut pada pembiayaan ADIRA selama 12 (dua belas) bulan dengan cicilan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut, Terdakwa II membawa mobil beserta STNKnya, namun Terdakwa II kemudian tidak pernah membayarkan sisa pembelian mobil tersebut dan juga tidak membayar cicilan mobil tersebut, sehingga Saksi yang harus membayarnya, sementara mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui mobil tersebut telah diamankan di Polres Sinjai dan sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa jika mobil Saksi tersebut tidak ditemukan maka kerugian Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun karena mobil tersebut ditemukan maka kerugian Saksi hanya berupa sisa pembelian mobil sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pembayaran angsuran yang Saksi bayarkan serta denda selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp30.120.000,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh ribu Rupiah) jadi total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp85.120.000,00 (delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

9. Suriadi alias Adi Bin Najamuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu beberapa orang dengan cara merental mobil kemudian tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa mobil yang digadaikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi sebanyak 4 (empat) unit, yaitu:
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron No. Pol DD 1021 RM digadai kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bertempat di Stadion mini Kabupaten Bulukumba, seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol DD 1027 UR digadai kepada Saksi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 bertempat di Stadion mini Kabupaten Bulukumba, seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol DN 1164 AO digadai kepada Saksi pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Arwana, Lr. 2, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol DD 1074 RC digadai kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendatangi Saksi untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut bersama dengan lelaki Rangga alias Uttang, dan yang mengaku sebagai pemilik dari keempat mobil tersebut adalah Terdakwa II, sehingga Saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut adalah mobil orang lain;
 - Bahwa keempat mobil tersebut digadaikan hanya dengan STNK asli saja, tanpa BPKB, tetapi ada 2 (dua) diantara keempat mobil tersebut yang sempat diperlihatkan fotocopy BPKBnya yakni mobil yang pertama digadaikan, dan ada juga yang diperlihatkan fotocopy bukti angsuran kreditnya;
 - Bahwa keempat mobil tersebut hanya 1 (satu) yang Saksi parkir di rumah Saksi, selebihnya diparkir di tempat pencucian mobil sekaligus toko Saksi, dimana Saksi memiliki usaha jual beli kendaraan;
 - Bahwa dari penggadaian mobil tersebut, Saksi mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pinjaman yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa selain keempat mobil tersebut, masih ada 4 (empat) mobil lainnya yang digadaikan oleh Para Terdakwa, tetapi teman Saksi yang menerima gadainya dan Saksi yang memperkenalkan mereka karena Saksi sudah tidak memiliki uang, tetapi mobil-mobil tersebut sudah diserahkan oleh teman Saksi kepada pihak Kepolisian saat Polisi menemukan mobil

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya di rumah Saksi, dan yang mengantarkan mobil tersebut kepadateman Saksi adalah lelaki Rangga alias Uttang;

- Bahwa dari hasil gadai terhadap keempat mobil tersebut kepada teman Saksi, saat itu Saksi mendapat keuntungan (komisi) sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dari mobil yang pertama diberikan kepada Saksi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), mobil yang kedua Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ketiga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mobil yang terakhir sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi adalah lelaki Rangga alias Uttang dan disaksikan oleh Terdakwa II;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Amar Ma'ruf Bin Syamsuddin

- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang telah merental beberapa mobil dari beberapa orang tetapi tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa I datang ke rumah Saksi H. Baharuddin Timbang dengan maksud merental mobilnya, sehingga Saksi H. Baharuddin Timbang menyerahkan Toyota Avanza warna biru No. Pol. DD 1074 RC miliknya kepada Terdakwa I untuk dirental selama 4 (empat) hari dengan perjanjian sewa rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Pada saat jatuh tempo, Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi mobil tidak dikembalikan melainkan hanya menyampaikan bahwa mobil masih mau dipakai, dan selanjutnya Terdakwa I sudah tidak membayar lagi sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada Saksi Suriadi alias Adi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Veteran, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, Terdakwa I mendatangi Saksi Fajar untuk merental mobilnya, sehingga Saksi Fajar menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. DW 1048 DB miliknya kepada Terdakwa I dengan kesepakatan sewa rental sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, pada saat itu mobil saksi akan dirental selama 3 (tiga) hari sehingga jatuh tempo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, tetapi sampai tanggal jatuh temponya Terdakwa I tidak membayar sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada teman Saksi Suriadi alias Adi yakni lelaki H. Abdullah Bin H. Ambo Tuwo di Jalan Sunu Nomor 10, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Jln. A.P Pettarani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Akhmad Bin Petta Ware untuk merental mobilnya, sehingga Saksi Akhmad menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol. DD 1027 UR miliknya kepada Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I merental mobil untuk dipakai ke Makassar dengan alasan ingin mengantar orang sakit dengan jangka waktu selama 5 (lima) hari. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa I tidak mengembalikan mobil tersebut dan setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari berjalan, barulah Terdakwa I mentransfer uang sewa rental sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Akhmad, namun selanjutnya Terdakwa I sudah tidak membayar lagi sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada Saksi Suriadi alias Adi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 bertempat di Stadion mini Kabupaten Bulukumba, seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Kasmawati Wahab yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I mendatangi Saksi Kasmawati untuk merental mobil, sehingga Saksi Kasmawati menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1187 BR, yang merupakan mobil milik seseorang yang digadaikan kepada Saksi Kasmawati. Terdakwa I merental mobil tersebut dengan alasan untuk keperluan mengantar orang sakit dengan jangka waktu selama 4 (empat) hari dengan sewa rentalnya perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi sampai tanggal jatuh temponya Terdakwa

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tidak membayar sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melaikan di gadaikan kepada teman Saksi Suriadi alias Adi yakni lelaki Syamsul Bin Syamsuddin di Dusun Paojawae, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Sufriadi alias Adi yang terletak di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I datang dan ingin merental mobil Saksi Sufriadi selama 4 (empat) hari untuk mengangkut kelapa dari Kabupaten Bantaeng, sehingga Saksi Sufriadi menyerahkan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DW 8952 DA miliknya dengan sewa rentalnya perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah jatuh tempo, Terdakwa I tidak membayar sewa rental mobil Saksi Sufriadi dan hanya menghubunginya untuk memberitahukan bahwa ia ingin memperpanjang waktu rentalnya. Setelah hari ke-6 (enam) Terdakwa I mentransfer sewa rental sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I mengaku ingin menambah waktu lagi sehingga Saksi Sufriadi pun menyetujuinya, tetapi sampai pada hari ke-10 (sepuluh) Terdakwa I menyimpan mobil tersebut di dekat stadion Kabupaten Sinjai dan memberitahukannya kepada Saksi Sufriadi melalui sms;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 bertempat di rumah Saksi Nur Halim yang terletak di Jalan Kelapa Nomor 10, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I datang untuk merental mobil, sehingga Saksi Nur Halim menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol DN 1164 AO miliknya. Terdakwa I mengaku akan menggunakan mobil tersebut ke Pelabuhan Makassar, dengan perjanjian mobil tersebut dirental selama 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung mulai hari Jumat tanggal 15 September 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2017 dengan harga rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) perhari sehingga totalnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi sampai tanggal jatuh temponya Terdakwa I tidak membayar sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melaikan di gadaikan kepada Saksi Suriadi alias di Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 18 September 2017 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain keenam mobil tersebut, ada mobil lainnya yang dirental oleh Terdakwa II, kemudian mobil tersebut digadaikan kepada Saksi Suriadi alias Adi dan temannya;
- Bahwa Terdakwa I menggadaikan mobil-mobil tersebut bersama dengan Terdakwa II dan lelaki Rangga alias Uttang dan perempuan Suriani dan uang hasil gadai tersebut dibagi antara mereka berempat;
- Bahwa sejak awal merental mobil, Terdakwa I sudah memiliki niat untuk tidak mengembalikan mobil tersebut, melainkan akan menggadaikannya untuk dapat memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Terdakwa II : **Nasrullah alias Ullah Bin Enni**

- Bahwa Terdakwa II mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I yang telah merental beberapa mobil dari beberapa orang tetapi tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II datang kerumah adik Saksi Abd. Razak yang terletak di Dusun Batu Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan maksud untuk membeli mobil mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. DD 571 JO, dan adik Saksi Abd. Razak sepakat menjual mobil tersebut kepada Terdakwa II seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa II memberikan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa yang akan dibayarkan adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Terdakwa II menyatakan bersedia dan sepakat melanjutkan cicilan mobil tersebut pada pembiayaan ADIRA selama 12 (dua belas) bulan dengan cicilan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan. Akan tetapi Terdakwa II tidak memenuhi kesepakatan tersebut, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada teman Saksi Suriadi alias Adi yakni lelaki Amus Bin Petta Asa di Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju, Kacamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa II datang ke rumah Saksi H. Baharuddin Timbang dengan maksud merental mobilnya, sehingga Saksi H. Baharuddin Timbang menyerahkan mobil Daihatsu Xenia merah maron No.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. DD 1021 RM miliknya dengan kesepakatan dikontrak selama sebulan, seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), sampai pada waktu jatuh tempo yaitu sekitar pada bulan Juli 2017, Terdakwa II mentransfer sewa rentalnya untuk sebulan, lalu menyampaikan bahwa mobil itu masih mau dipake sehingga Saksi H. Baharuddin Timbang menyetujuinya. Saat jatuh tempo berikutnya pada bulan Agustus dan September 2017 Terdakwa II masih tetap membayar sesuai kesepakatan, namun mobil belum dikembalikan dengan alasan masih mau dipakai, tetapi selanjutnya Terdakwa II tidak membayar sewa/rental mobil tersebut lagi, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada Saksi Suriadi alias Adi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 bertempat di Stadion mini Kabupaten Bulukumba, seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), tetapi uang yang Terdakwa II terima hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selain kedua mobil tersebut, ada enam mobil lainnya yang dirental oleh Terdakwa I, kemudian mobil tersebut digadaikan kepada Saksi Suriadi alias Adi dan temannya;
- Bahwa Terdakwa II menggadaikan mobil-mobil tersebut bersama dengan Terdakwa I dan lelaki Rangga alias Uttang dan perempuan Suriani dan uang hasil gadai tersebut dibagi antara mereka berempat;
- Bahwa sejak awal merental mobil, Terdakwa II sudah memiliki niat untuk tidak mengembalikan mobil tersebut, melainkan akan menggadaikannya untuk dapat memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. DW 1048 DB, nama pemilik FAJAR, alamat Jl. Poros Persatuan Raya, Mangottong, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DW 8952 DA, nama pemilik MARWATI, alamat Jln. Persatuan Raya, Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1187 BR;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. DD 571 JO;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia merah maron No. Pol. DD 1021 RM;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1027 UR;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DN 1164 AO;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol. DD 1074 RC;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Nokia warna hitam;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus hutang;
4. Turut serta melakukan;
5. Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama I. Amar Ma'ruf Bin Syamsuddin dan II. Nasrullah alias Ullah Bin Enni, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya tersebut, telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan hal yang dicela di masyarakat, dimana arti menguntungkan itu adalah menambah kekayaan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II datang kerumah adik Saksi Abd. Razak yang terletak di Dusun Batu Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan maksud untuk membeli mobil mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. DD 571 JO, dan adik Saksi Abd. Razak sepakat menjual mobil tersebut kepada Terdakwa II seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa II memberikan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa yang akan dibayarkan adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Terdakwa II menyatakan bersedia dan sepakat melanjutkan cicilan mobil tersebut pada pembiayaan ADIRA selama 12 (dua belas) bulan dengan cicilan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan. Akan tetapi Terdakwa II tidak memenuhi kesepakatan tersebut, dan mobil pun tidak dikembalikan melaikan di gadaikan kepada teman Saksi Suriadi alias Adi yakni lelaki Amus Bin Petta Asa di Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju, Kacamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa II datang ke rumah Saksi H. Baharuddin Timbang dengan maksud merental mobilnya, sehingga Saksi H. Baharuddin Timbang menyerahkan mobil Daihatsu Xenia merah maron No. Pol. DD 1021 RM miliknya dengan kesepakatan dikontrak selama

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan, seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), sampai pada waktu jatuh tempo yaitu sekitar pada bulan Juli 2017, Terdakwa II mentransfer sewa rentalnya untuk sebulan, lalu menyampaikan bahwa mobil itu masih mau dipake sehingga Saksi H. Baharuddin Timbang menyetujuinya. Saat jatuh tempo berikutnya pada bulan Agustus dan September 2017 Terdakwa II masih tetap membayar sesuai kesepakatan, namun mobil belum dikembalikan dengan alasan masih mau dipakai, tetapi selanjutnya Terdakwa II tidak membayar sewa/rental mobil tersebut lagi, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada Saksi Suriadi alias Adi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 bertempat di Stadion mini Kabupaten Bulukumba, seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), tetapi uang yang Terdakwa II terima hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- ✓ Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa I datang ke rumah Saksi H. Baharuddin Timbang dengan maksud merental mobilnya, sehingga Saksi H. Baharuddin Timbang menyerahkan Toyota Avanza warna biru No. Pol. DD 1074 RC miliknya kepada Terdakwa I untuk dirental selama 4 (empat) hari dengan perjanjian sewa rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Pada saat jatuh tempo, Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi mobil tidak dikembalikan melainkan hanya menyampaikan bahwa mobil masih mau dipakai, dan selanjutnya Terdakwa I sudah tidak membayar lagi sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada Saksi Suriadi alias Adi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Veteran, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I mendatangi Saksi Fajar untuk merental mobilnya, sehingga Saksi Fajar menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. DW 1048 DB miliknya kepada Terdakwa I dengan kesepakatan sewa rental sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, pada saat itu mobil saksi akan dirental selama 3 (tiga) hari sehingga jatuh tempo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, tetapi sampai tanggal jatuh temponya Terdakwa I tidak membayar sewa

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada teman Saksi Suriadi alias Adi yakni lelaki H. Abdullah Bin H. Ambo Tuwo di Jalan Sunu Nomor 10, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Jln. A.P Pettarani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Akhmad Bin Petta Ware untuk merental mobilnya, sehingga Saksi Akhmad menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol. DD 1027 UR miliknya kepada Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I merental mobil untuk dipakai ke Makassar dengan alasan ingin mengantar orang sakit dengan jangka waktu selama 5 (lima) hari. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa I tidak mengembalikan mobil tersebut dan setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari berjalan, barulah Terdakwa I mentransfer uang sewa rental sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Akhmad, namun selanjutnya Terdakwa I sudah tidak membayar lagi sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada Saksi Suriadi alias Adi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 bertempat di Stadion mini Kabupaten Bulukumba, seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Kasmawati Wahab yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I mendatangi Saksi Kasmawati untuk merental mobil, sehingga Saksi Kasmawati menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1187 BR, yang merupakan mobil milik seseorang yang digadaikan kepada Saksi Kasmawati. Terdakwa I merental mobil tersebut dengan alasan untuk keperluan mengantar orang sakit dengan jangka waktu selama 4 (empat) hari dengan sewa rentalnya perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi sampai tanggal jatuh temponya Terdakwa I tidak membayar sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada teman Saksi Suriadi alias Adi yakni lelaki Syamsul Bin Syamsuddin di Dusun Paojawae, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Sufriadi alias Adi yang terletak di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I datang dan ingin merental mobil Saksi Sufriadi selama 4 (empat) hari untuk mengangkut kelapa dari Kabupaten Bantaeng, sehingga Saksi Sufriadi menyerahkan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DW 8952 DA miliknya dengan sewa rentalnya perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah jatuh tempo, Terdakwa I tidak membayar sewa rental mobil Saksi Sufriadi dan hanya menghubunginya untuk memberitahukan bahwa ia ingin memperpanjang waktu rentalnya. Setelah hari ke-6 (enam) Terdakwa I mentransfer sewa rental sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I mengaku ingin menambah waktu lagi sehingga Saksi Sufriadi pun menyetujuinya, tetapi sampai pada hari ke-10 (sepuluh) Terdakwa I menyimpan mobil tersebut di dekat stadion Kabupaten Sinjai dan memberitahukannya kepada Saksi Sufriadi melalui sms;
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 bertempat di rumah Saksi Nur Halim yang terletak di Jalan Kelapa Nomor 10, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I datang untuk merental mobil, sehingga Saksi Nur Halim menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol DN 1164 AO miliknya. Terdakwa I mengaku akan menggunakan mobil tersebut ke Pelabuhan Makassar, dengan perjanjian mobil tersebut dirental selama 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung mulai hari Jumat tanggal 15 September 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2017 dengan harga rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) perhari sehingga totalnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi sampai tanggal jatuh temponya Terdakwa I tidak membayar sewa rentalnya, dan mobil pun tidak dikembalikan melainkan di gadaikan kepada Saksi Suriadi alias di Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 18 September 2017 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- ✓ Bahwa seluruh mobil tersebut digadaikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Suriadi alias Adi dan temannya, kecuali mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DW 8952 DA milik Saksi Sufriadi alias Adi, dikembalikan oleh Terdakwa I tetapi tidak membayar sewa rentalnya sebagaimana mestinya;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Para Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut bersama dengan lelaki Rangga alias Uttang dan perempuan Suriani dan uang hasil gadai tersebut dibagi antara mereka berempat;
- ✓ Bahwa sejak awal merental mobil, Para Terdakwa sudah memiliki niat untuk tidak mengembalikan mobil tersebut, melainkan akan menggadaikannya untuk dapat memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa tentu saja mengetahui dan sadar pada saat merental mobil para saksi korban kemudian menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada Saksi Suriadi alias Adi dan temannya lalu uang hasil gadai tersebut dibagi antara Para Terdakwa, lelaki Rangga alias Uttang dan perempuan Suriani, padahal Para Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali untuk itu, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus hutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan uang yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, maka Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan dengan cara-cara yang dimaksud, dan apabila salah satu dari cara-cara tersebut terbukti maka unsur di atas dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap sub-unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya **“KUHP dan Penjelasannya”**, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Martabat palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang dipengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit apabila dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi atau selesainya penipuan;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian beberapa sub-unsur lainnya dalam unsur ini berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya *"KUHP dan Penjelasannya"*, yakni:

- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berwujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik;
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan ;
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara merental mobil dari para saksi korban, tetapi Para Terdakwa kemudian tidak menepati kesepakatan rental tersebut dan tidak mengembalikan mobil para saksi korban melainkan digadaikan kepada Saksi

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suriadi alias Adi dan temannya, karena sejak awal merental mobil, Para Terdakwa sudah memiliki niat untuk tidak mengembalikan mobil tersebut, melainkan akan menggadaikannya untuk dapat memperoleh uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda”** inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

4. Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan,
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*),

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama



melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Terdakwa merental mobil dari para saksi korban secara terpisah tetapi Para Terdakwa kemudian bekerja sama untuk memperoleh uang dengan menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada Saksi Suriadi alias Adi dan temannya, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “**turut serta melakukan**” yang dalam hal ini dirumuskan sebagai “**bersama-sama melakukan**”;

5. Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgerette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya, serta waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan Para Terdakwa tersebut timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan yakni untuk dapat memperoleh uang Para Terdakwa merental mobil dari para saksi korban kemudian tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada Saksi Suriadi alias Adi dan temannya dan dilakukan beberapa kali dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama yakni bulan Mei hingga September 2017, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan)**” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini para Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. DW 1048 DB, nama pemilik FAJAR, alamat Jl. Poros Persatuan Raya, Mangottong, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DW 8952 DA, nama pemilik MARWATI, alamat Jln. Persatuan Raya, Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1187 BR;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. DD 571 JO;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia merah maron No. Pol. DD 1021 RM;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1027 UR;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DN 1164 AO;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol. DD 1074 RC;

telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Amar Ma'ruf Bin Syamsuddin** dan Terdakwa II **Nasrullah alias Ullah Bin Enni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan penipuan, terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. DW 1048 DB, nama pemilik FAJAR, alamat Jl. Poros Persatuan Raya, Mangotong, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi FAJAR Bin IBRAHIM LATIF;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DW 8952 DA, nama pemilik MARWATI, alamat Jln. Persatuan Raya, Kabupaten Sinjai;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SUFRIADI alias ADI Bin ALIMUDDIN;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1187 BR;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. DD 571 JO;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ABD. RAZAK Bin DG. PARUMPA;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia merah maron No. Pol. DD 1021 RM;
– 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol. DD 1074 RC;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi H. BAHARUDDIN TIMBANG Bin H. TIMBANG
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1027 UR;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi AKHMAD Bin PETTA WARE;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DN 1164 AO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi NUR HALIM R. Bin ABD.

RAHMAN;

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2018**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MENRIATI TARRO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri oleh **JUANDA MAULUD AKBAR, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snj.